



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0460/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN : UD. JESICA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : NOMEN TARIGAN
3. ALAMAT PERUSAHAAN : DESA MARTELU KEL/DESA MARTELU KEC. LAUBALENG
4. NPWP : 45.794.353.8-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH : Rp 300.000.000,-
PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0%
 - b. Nasional : 100%
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang
8. KELEMBAGAAN : PEDAGANG PENGECER
9. BIDANG USAHA : 1. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/minimarket (tradisional) (47112) 2. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (barang-barang kelontong) Bukan di Toserba (departement store) (47192)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. KELONTONG 2. SEMBAKO
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN : I SIUP NOMOR : 503.517/366/SIUP/KPPT/2012

TANGGAL : 11 September 2012

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002**